



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014;
- b. bahwa adanya penambahan lokasi kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Jambidan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Kalurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kaurahan (RPJM kalurahan) Tahun 2020 – 2026 (Lembar Kalurahan tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN

Dan

LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR 8 TAHUN
2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swasaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
10. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah Penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Kalurahan.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-KALURAHAN

Pasal 2

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kalurahan.
2. Lurah Kalurahan membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk melaksanakan pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan, pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan, Penyusunan Rancangan RKP Kalurahan dan Penyusunan Rancangan DU RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan Pagu Indikatif Kalurahan dan Penyelarasan Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Kalurahan.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Penyusunan Rencana RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan.
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan Penyusunan RKP Kalurahan.
7. Penetapan RKP Kalurahan

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-KALURAHAN

Pasal 3

1. Berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbangkal, Kepala Kalurahan menyusun Raperkal RKP Kalurahan.
2. Lurah Kalurahan dan Bamuskal membahas dan menyepakati Raperkal RKP Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Pasal 4

Isi dan uraian perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jambidan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) selengkapnya tersebut dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

RKP Kalurahan dapat dirubah dalam hal :

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau Pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Lurah Kalurahan.
2. Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal 9 September 2024
LURAH JAMBIDAN

TTD

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
Pada tanggal 9 September 2024
CARIK JAMBIDAN

TTD
SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN DI KAPANEWON
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : (02 /JAMBIDAN/2024)